

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban Arab pra-Islam telah mengenal aktivitas perdagangan yang cukup maju, terutama di kota-kota seperti Makkah yang menjadi pusat jalur dagang regional antara Syam dan Yaman. Sistem transaksi telah melibatkan utang piutang, investasi modal, hingga praktik pembagian keuntungan. Namun, meskipun aktivitas ekonomi berkembang, regulasi moral dan prinsip keadilan distributif belum terlembagakan secara sistematis (Yuangga Kurnia Yahya, 2019).

Dalam penafsiran Ibnu Jarir At-Thabary terhadap surat Ali Imran ayat 130, dijelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk mempraktikkan riba yang bersifat berlipat ganda setelah mereka memperoleh petunjuk dari Allah. Praktik tersebut tidak lagi dibenarkan sebagaimana kebiasaan yang dahulu dilakukan pada masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam.

Pada masa Jahiliyah, praktik riba sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi utang piutang. Seseorang yang berhutang kepada orang lain biasanya membuat kesepakatan dengan batas waktu tertentu. Ketika waktu pelunasan tiba dan pihak yang berhutang belum mampu membayar, ia kemudian mendatangi pemberi pinjaman untuk meminta perpanjangan waktu dengan konsekuensi adanya penambahan jumlah utang. Kedua belah pihak lalu menyepakati penambahan tersebut sebagai bentuk perpanjangan tempo sekaligus peningkatan jumlah pembayaran. Model transaksi inilah yang dimaksud sebagai riba berlipat ganda, yaitu adanya penggandaan baik dari sisi

waktu pembayaran maupun jumlah utang yang harus dibayar. Praktik tersebut kemudian secara tegas dilarang oleh Allah setelah umat manusia memasuki fase Islam, karena mengandung unsur ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Harahap, 1993: 46).

Semisal kain seharga 2 dinar dan menjualnya dengan harga 2,5 dinar, maka hal tersebut adalah transaksi yang wajar. Demikian jika seseorang memberikan pinjaman 2 dinar dan meminta pengembaliannya sebesar 2,5 dinar dari pinjaman, maka hal tersebut juga dianggap wajar dan halal karena kedua transaksi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. (Muhammad, 2019).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Praktik utang piutang merupakan realitas sosial yang melekat dalam dinamika ekonomi masyarakat desa. Pada transaksi utang piutang dalam perspektif ekonomi Islam harus dilandasi pada prinsip *Qardh* hasan pinjaman tanpa tambahan dan tolong-menolong antar masyarakat. Dalam realitas ini,

muamalah utang piutang seharusnya menjadi mekanisme sosial untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak tanpa menimbulkan beban tambahan yang memberatkan pihak peminjam. Namun banyak masyarakat desa di Indonesia, khususnya di Desa Kerayaan Utara praktik utang piutang sering kali mengandung unsur tambahan yang berimplikasi pada riba, yaitu praktik bunga atau kelebihan pembayaran yang tidak sebanding atas modal pinjaman.

Berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba masih rendah, sehingga praktik utang piutang berbunga masih marak meskipun umat mengetahui bahwa riba secara syariat dilarang namun dipraktikkan karena alasan kebutuhan ekonomi mendesak atau tradisi sosial yang sudah mengakar (Akramunnas, & Irawati, 2018). Seperti dalam studi penelitian di Polewali Mandar menemukan hubungan antara rendahnya literasi riba dan perilaku utang piutang yang mengandung riba meskipun responden mengetahui istilah riba secara umum (Akramunnas, & Irawati, 2018). Sama halnya dengan Penelitian di Desa Teluk Aru, Kalimantan Selatan juga menunjukkan bahwa Masyarakat muslim masih melakukan utang piutang berbunga meskipun menyadari larangan agama, yang dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi dan rendahnya literasi keuangan syariah. (Renaldi, 2025)

Kalimantan selatan, Kab. Kotabaru, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Kerayaan Utara, merupakan masyarakat agraris yang memiliki tradisi utang piutang informal sebagai mekanisme sosial dalam menghadapi kebutuhan mendadak seperti biaya pengobatan, pendidikan, modal usaha produktif bahkan konsumtif. Transaksi ini dilakukan melalui rentenir atau lembaga keuangan

informal yang menetapkan sistem bunga atau ketentuan tambahan sebagai kompensasi karena risiko dan modal yang disediakan. Maka, praktik utang piutang di desa Kerayaan Utara menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas ekonomi dengan pemahaman syariat. Warga cenderung mengabaikan risiko beban bunga demi akses modal cepat, yang pada akhirnya memicu keretakan hubungan sosial. Ketidakmampuan masyarakat dalam mendiferensiasi antara pinjaman kebijakan dan riba menegaskan bahwa fenomena ini adalah masalah sosial budaya yang kompleks.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk aspek pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya. Bagi sebagian besar individu, aktivitas kerja keras yang dilakukan secara terus-menerus telah menjadi bagian dari pola hidup yang dianggap wajib dijalankan. Namun demikian, dalam praktiknya sering kali tidak terdapat sistem hukum yang benar-benar mampu memberikan perlindungan optimal kepada pihak debitur dari potensi eksploitasi yang dilakukan oleh kreditur. Kondisi ini menyebabkan pihak peminjam berada dalam posisi yang rentan, terutama dalam dua aspek, yaitu tekanan kemiskinan dan melemahnya kemampuan untuk melunasi kewajiban utangnya.

Dalam perspektif Islam, praktik utang piutang pada dasarnya diperbolehkan karena menjadi solusi atas kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak. Namun, ketika aktivitas ini dilakukan secara berulang tanpa kendali,

hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang bersifat negatif. Bahkan, kebiasaan berutang yang terus-menerus dapat berkembang menjadi pola perilaku yang menyerupai kecanduan, di mana seseorang kembali berutang meskipun utang sebelumnya telah dilunasi. Pada umumnya, dorongan berutang muncul karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan maupun hasrat konsumtif tertentu. (Arif & Ashari, 2021)

Dalam kerangka syariat Islam, seluruh aktivitas muamalah, khususnya di bidang ekonomi, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip utama dalam muamalah adalah kebolehan (mubah), sehingga setiap bentuk transaksi dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Islam juga menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dibangun di atas nilai keadilan dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan yang justru merugikan pihak lain, seperti dalam praktik transaksi yang mengandung unsur bunga atau riba. (Yurita, 2019:2)

Al-Qur'an secara tegas mengaitkan larangan riba dengan anjuran untuk menafkahkan harta secara sukarela, yang secara ekonomi berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan bantuan terhadap pihak yang sedang berada dalam kesulitan. Pendekatan ini lebih menekankan aspek solidaritas sosial dibandingkan eksploitasi ekonomi. Hal tersebut tercermin dalam perintah Al-Qur'an kepada umat Islam agar tidak menambah beban utang kepada debitur yang tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati, serta menganjurkan agar kreditur hanya menerima kembali sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun. (Saeed, 2004:52)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik riba dalam transaksi utang piutang di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Akramunnas dan Irawati (2018) menemukan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai riba menjadi salah satu penyebab masih berlangsungnya praktik utang piutang yang mengandung unsur riba. Sementara itu, penelitian Ningsih dan Munthe (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba tidak menjadi faktor utama dalam perilaku utang piutang masyarakat, karena praktik tersebut tetap dilakukan meskipun masyarakat mengetahui adanya larangan riba. Penelitian lain oleh Aidin dan Nasrul (2022) menemukan bahwa masyarakat masih mempraktikkan utang piutang yang mengandung tambahan karena telah menjadi kebiasaan sosial dan dianggap sebagai bentuk tolong-menolong yang disepakati kedua belah pihak.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara pengetahuan, persepsi, dan praktik riba dalam masyarakat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek literasi atau persepsi masyarakat terhadap riba. Penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik riba dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam faktor-faktor penyebab praktik riba dalam transaksi utang piutang pada masyarakat Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai dinamika praktik utang piutang dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan latar Belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Praktik Riba Dalam Transaksi Utang Piutang di Kalangan Warga Desa Kerayaan Utara, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru ”

B. Rumusan masalah

Merujuk pada latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah pada studi ini ialah seperti berikut:

1. Bagaimana praktik riba yang dilakukan oleh warga desa Kerayaan Utara dalam transaksi utang piutang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik riba di kalangan warga Desa Kerayaan Utara pada transaksi utang piutang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari dilangsungkannya studi ini ialah seperti berikut:

1. Mengetahui praktik riba yang dilakukan oleh warga desa Kerayaan Utara dalam transaksi utang piutang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik riba di kalangan warga Desa Kerayaan Utara pada transaksi utang piutang.

D. Signifikansi penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini di proyeksikan bisa berkontribusi teoritis pada pemahaman tentang faktor penyebab munculnya praktik riba di masyarakat Desa

Kerayaan Utara Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab tersebut, studi ini dapat menambah pengetahuan mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perilaku ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Kontribusi teoritis ini bisa dijadikan penunjang yang berharga untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama dalam Ekonomi syariah.

2. Kontribusi Praktis

Memberikan gambaran yang lebih mendalam kepada pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta tokoh agama dan kalangan warga tentang realitas yang dihadapi warga Desa Kerayaan Utara dalam melakukan transaksi utang piutang. Pemahaman terhadap faktor penyebab munculnya praktik riba akan membantu dalam merancang intervensi sosial, edukasi keuangan syariah, maupun kebijakan ekonomi mikro yang lebih relevan dan kontekstual untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik riba. Selain itu, studi ini juga dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Definisi Operasional

1. Riba

Riba secara bahasa berasal dari kata *ziyādah* yang berarti tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Dalam Al-Qur'an, riba merujuk pada tambahan

yang diperoleh secara tidak sah dalam suatu transaksi ekonomi, khususnya dalam praktik pinjam meminjam. Secara terminologis dalam ekonomi Islam, riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya transaksi pengganti yang dibenarkan oleh syariat. Dalam penelitian ini, riba didefinisikan sebagai praktik penambahan pembayaran atas pokok pinjaman yang dilakukan dalam transaksi utang piutang di kalangan masyarakat Desa Kerayaan Utara, baik berupa bunga yang telah ditentukan sejak awal perjanjian maupun tambahan yang muncul akibat keterlambatan pembayaran. Penelitian ini juga menekankan pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan praktik riba tersebut tetap terjadi, seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. (Ghafur, 2008, hlm. 30-31).

2. Utang piutang

Utang piutang dalam perspektif ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang sama tanpa tambahan. Secara umum, utang piutang merupakan hubungan ekonomi antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) yang didasarkan pada kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan waktu pengembalian. Dalam penelitian ini, utang piutang diartikan sebagai praktik pinjam meminjam uang yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Kerayaan Utara antara warga dengan pihak pemberi pinjaman, baik sesama warga maupun pihak lain seperti rentenir atau lembaga keuangan informal. Praktik tersebut biasanya dilakukan secara sederhana tanpa

perjanjian tertulis dan sering disertai dengan ketentuan tambahan pembayaran atau bunga yang telah disepakati sejak awal transaksi. Oleh karena itu, konsep utang piutang dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pinjam meminjam, tetapi juga dianalisis sebagai bagian dari mekanisme ekonomi masyarakat desa yang berpotensi melahirkan praktik riba serta dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. (Rozalinda, 2016, hlm. 250).

F. Sistematika Penulisan

Agar data dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahami isi serta alur pembahasan, maka penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I memuat dasar dasar awal dari penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta signifikansi penelitian baik secara akademik maupun social. Di dalamnya juga dijelaskan definisi operasional dari istilah istilah kunci seperti riba, utang piutang, dan praktik keuangan masyarakat desa, guna memperjelas ruang lingkup pembahasan. Selain itu, disertakan kerangka teori yang menjadi landasan dalam menganalisis fenomena yang diteliti.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini berisi uraian mengenai teori teori yang relevan dan menjadi dasar dalam memahami praktik riba dalam transaksi utang piutang. Fokus utama terletak pada konsep riba dalam perspektif ekonomi Islam,

teori perilaku ekonomi masyarakat, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi pola transaksi keuangan masyarakat desa. Teori teori ini digunakan untuk menafsirkan kondisi riil yang terjadi di Desa Kerayaan Utara.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, termasuk lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, serta jenis dan sumber data yang dikumpulkan. Di dalamnya juga diuraikan secara rinci mengenai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta metode analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil temuan secara mendalam dalam pendekatan kualitatif.

BAB IV : Hasil dan pembahasan

Bab ini mencakup pencapaian hasil akhir dari penelitian yang dilakukan dalam pembahasan mengenai faktor penyebab praktik riba dalam transaksi utang piutang di kalangan warga Desa Kerayaan Utara

BAB V : Penutup

Bab penutup ini yang berisikan kesimpulan dari melakukan penelitian, dan saran untuk objek penelitian agar bisa lebih bagus lagi kedepannya.